

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA DENDA LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN  
JAKSA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN  
(Studi Putusan PN Metro Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**IBROHIM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DENDA LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN (Studi Putusan PN Metro Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met)**

**Oleh  
Ibrohim**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berpijak pada teori keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara syarat yang ditentukan undang-undang, kepentingan pihak-pihak yang terkait, adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan korban, kepentingan terdakwa, korban dan kepentingan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dikurangi kebebasannya dengan adanya ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim bebas dalam menjatuhkan putusan dengan ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman. Permasalahan penelitian ini adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda lebih ringan dari tuntutan jaksa minimal terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan (Studi Putusan Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met) dan Apakah Putusan Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met yang telah diputuskan hakim terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum, Hakim PN Kelas IB Metro, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.

Hasil Penelitian dalam Skripsi ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Putusan Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met) adalah berpijak pada teori keseimbangan dengan melihat dari hal-hal yang meringankan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Muharleny dan saksi Muharleny memaafkan terdakwa secara lisan dipersidangan, Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji

### ***Ibrohim***

tidak akan mengulanginya lagi. Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan hakim telah memenuhi teori keseimbangan yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Hakim memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan hakim, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. Unsur dalam perkara ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dalam ketentuan pasal 310 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berupa pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, telah memenuhi rasa keadilan terhadap korban, terdakwa, dan masyarakat. Pada ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batas minimum ancaman pidana yang berupa pidana denda.

Saran penulis dalam penelitian skripsi ini adalah majelis hakim yang menangani tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Ringan adalah perlu mempertimbangkan secara baik-baik, unsur-unsur dari ketentuan pasal 310 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan terdakwa seharusnya hakim memberi hukuman pidana penjara sebagai pembelajaran efek jera agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan memenuhi rasa keadilan terhadap korban, terdakwa dan masyarakat.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Denda, Keadilan**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF JUDGE BASIC CONSIDERATIONS IN CRIMINAL FINES DROPPED MORE LIGHT OF THE PROSECUTOR DEMANDS IN TRAFFIC ACCIDENT INJURY GIVING RISE TO LIGHT (Study of PN Metro Decision Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met)**

**By  
Ibrohim**

The basic consideration in decisions judge subscribes to the theory of balance, ie the balance between the requirements set by law, the interests of the parties concerned, the balance relating to the interests of victims, the interests of the accused, the victim and the public interest. The judge in imposing a reduced *kebebasanya* decision by the provisions of the applicable laws. Judges are independent in decisions with the provisions of the law of judicial authority. The research problem is What is the basic consideration of the judge in imposing a lighter penalty than the prosecution of at least against a traffic accident that resulted in minor injuries (Study Decision Number: 20 / Pid.Sus / 2016 / PN.Met) and Decision No. Is: 20 / Pid.Sus / 2016 / PN.Met judge has decided against the defendant has fulfilled a sense of justice?

This study uses the approach of juridical normative and empirical. The primary data obtained directly from the research in the field that has to do with the problem under study, which is conducted interviews with the Prosecution, Judge PN Class IB Metro, and Lecturer in Criminal Law Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained from the research literature which includes books, literature, law, official documents and others.

Research in this thesis show that the consideration of Judges in Criminal Fines Dropped More Light Of Attorney Demands In The Causes Traffic Accidents Injuries Lightweight (Study Decision Number: 20 / Pid.Sus / 2016 / PN.Met is grounded in the theory of balance with the view of things that relieve the defendant had apologized to the witness and the witness Muharleny Muharleny forgive the accused verbally in court, the defendant during the trial polite, defendant admitted frankly his actions, regretted *perbuatannya* defendant, the defendant promised not do it again. The judge in adjudicating criminal justice in a court decision as a series of law enforcement process. Thus, the judge's ruling has met the theory of balance that is interconnected between the evidence of the other evidence, including witness testimony that one with witness testimony or other interconnected between witness testimony with other evidence in accordance with

*Ibrohim*

Article 183 Criminal Procedure Code and Article 184 Criminal Procedure Code, Judge gives its ruling on a criminal case, the judge's decision shows the reasons and considerations that can provide a sense of justice for the defendant. In these considerations readable clear motivation of the goal judge's decision, which is to enforce the law (rule of law) and provide justice. Elements in this case was legally and convincingly proven in the provisions of Article 310 paragraph (2) Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport and judges convict the accused in the form of criminal fines of 500,000, - (five hundred thousand rupiah) provided that if the fine is not paid to be replaced by imprisonment for 1 (one) month, has fulfilled a sense of justice for victims, defendants and the public. The provisions of that article there is no minimum threshold of criminal threats in the form of criminal fines.

Suggestions writer in the research of this thesis is the judges who handle criminal offenses Traffic Accident That Causes Injuries Light is necessary to consider as well, the elements of the provisions of Article 310 paragraph (2) Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport carried defendant should judge gave a sentence of imprisonment as a deterrent effect so that learning is not committing a crime again to give justice to the victims, the accused and society.

**Keywords: Consideration Judge, Criminal Fines, Justice**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA DENDA LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN  
JAKSA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN  
(Studi Putusan PN Metro Nomor. 20/Pid.Sus/2016/PN.Met)**

**Oleh  
Ibrohim**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN PIDANA DENDA LEBIH RINGAN  
DARI TUNTUTAN JAKSA DALAM KECELAKAAN  
LALU LINTAS YANGT MENAKIBATKAN LUKA  
RINGAN  
(Studi Putusan PN Metro Nomor. 20/Pid.Sus/2016/PN.Met)**

Nama Mahasiswa : **Ibrohim**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011146**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP. 19600310 198703 1 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yahir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 November 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ibrohim, penulis dilahirkan di Negeri Besar pada tanggal 02 Juni 1994. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Hatami dan Ibu Jannah.

Penulis mengawali Pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-kanak Negeri Besar (TK NB) diselesaikan pada tahun 2000, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Negeri Besar diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Negeri Besar diselesaikan pada tahun 2009. dan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012.

Selanjutnya pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM) atau Ujian Masuk Lokal (UML). Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam organisasi Pusat Bantuan Hukum (PSBH). Selanjutnya pada tahun 2015 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, selama 60 hari. Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*Keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh  
dan berikan keadilan bagi semua orang yang berhak  
mendapatkannya*

**(Penulis)**

*Tak ada sesuatu yang mustahil di dunia ini, bila kita  
berusaha dan terus berdoa memohon kepada Allah serta  
meminta restu kepada kedua orang tua maka insyaallah apa  
yang kita inginkan akan tercapai*

**(Penulis)**

*Jika kamu bisa membagi waktumu dengan baik, maka kamu  
akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan*

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada :

Ayahku tercinta Hatami dan Ibuku tersayang Janniah yang selama ini telah banyak berkorban, selalu mengajarkanku kesabaran dan ketegaran, selalu memberikan kasih sayang, selalu melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, dan selalu memberikan motivasi untuk maju agar dapat meraih cita-cita dan impianku, selalu berdoa dan menantikan keberhasilanku. Aku sangat berterima kasih dan aku sangat menyayangi dan mencintai kalian, akan ku buktikan suatu saat nanti aku akan membuat kalian tersenyum bangga karena keberhasilan ku.

Kepada pacarku tercinta Ferda Susanti, S.Kep terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang kamu berikan untuk saya sebagai pacar kamu;

Kepada adik-adikku Endang Putri Asih, dan Hafidz Tri Haryadi akhirnya kakakmu ini bisa menjadi Sarjana, makasih untuk semangat, doa serta pengalaman hidup yang kalian berikan dan mendoakan keberhasilan kakakmu ini. Untuk pacarku Ferda Susanti yang selalu memberikan warna warni keceriaan dan membuatku selalu bersemangat untuk memberikan contoh sebagai cowok yang baik buat kalian semua keluargaku tercinta.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Putusan PN Metro Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met)**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Abdul Muthallib Tahar, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Kedua orang tuaku ayahanda Hatami dan ibunda Janniah, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang

diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada Ayah dan Ibu.

11. Kepada pacarku tercinta Ferda Susanti, S.Kep terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang kamu berikan untuk saya sebagai pacar kamu;
12. Kepada adik-adikku tercinta Endang Putri Asih dan Hafidz Tri Haryadi terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk kakak;
13. Sahabat-sahabatku semuanya dari TK, SD, SMP, SMA dan sampai gelar Sarjana saat ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semua teman-temanku yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya saya ucapkan banyak terimakasih;
14. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak Hatami yang penulis banggakan dan Ibu Jannah tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 10 November 2016  
Penulis,

**Ibrohim**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Syarat Penjatuhan Pidana Denda .....	18
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	21
C. Tinjauan Tentang Keadilan Substansif .....	29
D. Jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas dan Sanksi Pidana Denda .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	33
B. Sumber dan Jenis Data .....	33
C. Penentuan Narasumber .....	35
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
E. Analisis Data .....	36

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Putusan PN Metro Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met) ..... 37

B. Rasa Keadilan Dalam Putusan No.20/Pid.Sus/2016/PN.Met.....55

**V. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 69

B. Saran ..... 70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pengemudi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara lain mengantuk saat mengemudi, kurang hati-hatian, dibawah tekanan orang lain, terpengaruh obat-obatan dan lain-lain.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh factor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia) dan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi:<sup>1</sup>

1. Sengaja,
2. Kelalaian (culpa), dan
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.111.

Hasil penelitian Institut Asuransi untuk Keselamatan Jalan Raya *Insurance Institute of Highway Safety (IIHS)* Amerika Serikat (AS) tahun 2014 kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian ketiga setelah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Secara umum, tingkat kematian pengemudi rata-rata adalah 87 per sejuta kendaraan. Tercatat 1,2 juta korban meninggal per tahun atau 3.288 jiwa per hari atau setara dengan 2,2% kematian di dunia akibat kecelakaan dan Sebanyak 85% kematian akibat kecelakaan lalu lintas terjadi di negara-negara berkembang.<sup>2</sup>

Data Release Polda Lampung angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Provinsi Lampung tahun 2014 sebanyak 1828 kecelakaan dan pada tahun 2015 sebanyak 1838 kecelakaan, artinya ada kenaikan sebesar 3% angka lakalantas di Provinsi Lampung tahun 2014 – 2015. Korban meninggal dunia dalam lakalantas tahun 2014 sebanyak 601 orang sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 543 orang.<sup>3</sup>

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan terhadap aturan lalu lintas. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) digolongkan menjadi 3, yakni (lihat Pasal 229):<sup>4</sup>

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan atau barang.

---

<sup>2</sup> Karmawan, Susanto, *Positive guidance terhadap keselamatan lalu lintas, teknik lalu lintas dan transportasi*, Jakarta, Departemen Pekerjaan Umum, 2011, hlm.23.

<sup>3</sup> Polda Lampung, *Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) di Provinsi Lampung*, Tahun 2014/2015, Lampung.

<sup>4</sup> Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm.145.

3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: "*Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Didasarkan pada uraian di atas, maka pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi pengemudi karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah sanksi pidana yang diatur dalam dalam Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).<sup>5</sup>

Peristiwa terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.187.

Terdakwa SUHERI Bin SUKARNA ALI pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di jalan Diponegoro Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1B Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu tersebut di atas, terdakwa mengemudikan sepeda motor merek Suzuki FD110XCSD nomor polisi BE 8207 FF nomor rangka MH8FD110C5J-411807 nomor mesin E405-ID-402037 milik saksi HENDRA APRIANTO Bin LAMHARI, dengan penumpang saksi YUSUF HERMANSYAH Bin H. SALMAN (dibelakang terdakwa/dibonceng) dari arah jalan baru menuju ke arah pasar Metro dengan kondisi lampu utama sepeda motor tidak menyala dan sesampai di jalan Diponegoro Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, saksi MUHARLENY Binti M. DIN berdiri di sebelah kiri jalan hendak menyeberang jalan, karena lampu utama sepeda motor tidak menyala, terdakwa tidak melihat saksi MUHARLENY Binti M. DIN sehingga sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak saksi MUHARLENY Binti M. DIN yang mengakibatkan saksi MUHARLENY Binti M. DIN terjatuh, kemudian datang saksi RUMAIDI Bin SANUSI dan saksi DEDI JAUHARI Bin JUM'AT MAHMUD dan langsung membawa saksi MUHARLENY binti M. DIN berobat.

Akibat kecelakaan tersebut, saksi MUHARLENY binti M. DIN mengalami luka ringan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani Metro Nomor : 000/2865/LTD-6/2015 tanggal 26 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ardiana Kurniawati yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 telah memeriksa saksi MUHARLENY binti M. DIN dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa terdapat luka memar berwarna kebiruan di paha kiri bagian belakang dengan ukuran delapan belas sentimeter kali dua sentimeter, terdapat luka memar warna kebiruan di betis kiri bagian belakang dengan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.

Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor merek Suzuki FD110XCSD nomor polisi BE 8207 FF nomor rangka MH8FD110C5J-411807 nomor mesin E405-ID-402037 milik saksi HENDRA APRIANTO bin LAMHARI mengalami kerusakan di bagian pijakan rem, pecah spakbor atas depan, lecet bagian bodi depan serta plat nomor polisi yang bengkok, dan kerugian yang dialami oleh saksi HENDRA APRIANTO bin LAMHARI lebih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan peristiwa diatas bahwa terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan adalah terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas tindak pidana yang

dilakukan terdakwa, yaitu: dalam Putusan PN Metro Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met terdakwa Suheri Bin Sukarna Ali didakwa dengan Pasal 310 (2) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dengan sanksi hukum pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Surat Tuntutan Jaksa menjatuhkan putusan pidana yang berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, Sedangkan dalam Surat Putusan Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda dengan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang berupa pidana denda sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Memperhatikan hal tersebut di atas, kewenangan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda terhadap pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, mungkin saja ada faktor lain yang berperan dari pada faktor kelalaiannya itu sendiri.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Dalam Kecelakaan

Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Putusan PN Metro Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met).

## **B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan (Studi Putusan PN Metro Nomor. 20/Pid.Sus/2016/PN.Met)?
- b. Apakah Putusan PN Metro Nomor.20/Pid.Sus/2016/PN.Met yang telah diputuskan hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana denda sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Putusan PN Metro Nomor. 20/Pid.Sus/2016/PN.Met. Lokasi penelitian akan dilakukan di PN Metro pada tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dakwaan pidana denda terhadap terdakwa dalam kelalaian lalu lintas yang

mengakibatkan luka ringan (Studi Putusan PN Metro Nomor.20/Pid.Sus/2016/PN.Met).

- b. Untuk mengetahui Putusan PN Metro Nomor.20/Pid.Sus/2016/PN.Met yang telah diputuskan kepada terdakwa apakah telah memenuhi rasa keadilan?

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan.

### **b. Kegunaan Praktis**

1. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan.
2. Memberi pemahaman bagi semua pihak tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>6</sup>

#### **A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan pidana denda yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.125.

### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (a-1) KUHAP).

### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan

---

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

#### B. Putusan Hakim Dalam Keadilan Substantif

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum, keadilan juga dapat dilihat suatu nilai (value). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu:<sup>8</sup>

1. Keadilan;
2. Kebenaran;
3. Hukum; dan
4. Moral.

Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato: “Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues”.

Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (individual virtue). Oleh karena itu dalam Institute of Justinian, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan keadilan sebagai tujuan yang kontinyu yang konstan untuk memberikan kepada setiap orang

---

<sup>8</sup> Roscoe Pound sebagaimana dikutip Munir Fuady, “*Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.52.

haknya. “Justice is the Constant and continual purpose which gives to everyone his own”.<sup>9</sup>

Apabila dicermati para hakim di Indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip the binding force of precedent sebagaimana dianut negaranegara Anglosaxon, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim menjadi begitu besarnya dalam memutuskan perkara. Akibatnya kemudian banyak terjadi disparitas dalam putusan perkara yang sejenis. Hal ini di tandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain atau putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi, dan hakim Mahkamah Agung mengenai suatu perkara hukum yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (justice), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional); keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan, misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan norm gerechtigkeit dan einzelfall gerechtigkeit dan seterusnya. Demikian ada ahli yang menjadi : keadilan hukum (legal justice), keadilan secara moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice).

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.53.

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.<sup>10</sup>

Adanya benturan-benturan antara pemenuhan keadilan prosedural di suatu sisi dan keadilan substantif di sisi lain, memang harus selalu ada solusi dan opsi yang jelas dan harus diputuskan oleh hakim dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini kami berpendapat, semestinya hakim lebih dahulu mengedepankan pilihan keadilan substantif, yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu hanya dalam hal-hal kasuistis dan sangat eksepsional, yaitu terjadi pertentangan yang tajam antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, keadilan prosedural bisa diabaikan. Akan tetapi, tentunya tidak berarti semua kasus harus boleh begitu saja keadilan prosedural dikalahkan. Hal ini untuk menghindari apa yang dikemukakan oleh Machiavelli, yaitu dihalalkannya segala cara untuk mencapai tujuan. Tau dengan kata lain jangan sampai keadilan prosedural diabaikan begitu saja untuk mencapai tujuan tertentu yang sebenarnya tidak terlalu essensial pemenuhannya.

---

<sup>10</sup> Bambang Sutyoso, Op.Cit, hlm.7- 9.

Meskipun demikian antara keadilan prosedural dan keadilan substantif semestinya tidak dilihat secara dikotomi, tetapi ibarat dua sisi mata uang yang saling erat satu sama lain. Oleh karena itu dalam keadaan normal, mestinya keadilan prosedural dan keadilan substantif harus dapat disinergikan dan di kompromikan, keadilan substantiflah yang perlu didahulukan. Dengan demikian, mestinya penegakan substantif juga harus bersifat selektif kasuistik dengan didukung argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diketahui. Konsep ini akan menjelaskan pengertian pokok-pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Adapun istilah yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Analisis juga dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.<sup>12</sup>
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.12-13.

<sup>12</sup> <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html#> , diakses pada 9 November 2015.

perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>13</sup>

- c. Menjatuhkan adalah suatu hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana).<sup>14</sup>
- d. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>15</sup>
- e. Tuntutan jaksa adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.<sup>16</sup>
- f. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>
- g. Kecelakaan lalu lintas adalah kegagalan untuk bersikap hati - hati kurang teliti yang dilakukan seseorang terhadap kelalaian kecelakaan lalu lintas saat

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.112.

<sup>14</sup> <http://www.artikata.web.id/penjatuhan-pidana.html>, diakses pada 10 November 2015.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.123.

<sup>16</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Jakarta, 2008, hlm.561.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.561.

mengendarai kendaraan di jalan raya yang menyebabkan kerugian, cedera dan kematian.<sup>18</sup>

- h. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.<sup>19</sup>

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat lebih memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

### **I. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang hukum pidana pada umumnya, tentang pidana denda dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yogyakarta, 2015, hlm.6.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.6.

## **II. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat metode penelitian yang memuat pendekatan masalah, langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample, prosedur pengolahan data serta analisis data.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan tujuan penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan Apakah Putusan PN Metro Nomor.20/Pid.Sus/2016/PN.Met yang telah diputuskan hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan.

## **IV. PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Syarat Penjatuhan Pidana Denda

#### 1. Pengertian Pidana Denda

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, dan undang-undang. Jadi, definisi dari pidana denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP, dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda.

---

<sup>20</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.131

Selain itu, pidana penjara masih di nomor satukan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama tercapainya efek jera bagi pelaku dan tercapainya. pencegahan. Sebagai salah satu jenis pidana denda, tentu saja pidana denda bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan-tujuan ekonomis misalnya untuk sekedar menambah pemasukan keuangan Negara, melainkan harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan pidana.

Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuat undang-undang) dan tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim), maupun tahap pelaksanaannya oleh komponen peradilan pidana yang berwenang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga efektif dalam menacapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu pidana denda senantiasa dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan. Selanjutnya efektifitas suatu pidana atau pemidanaan tergantung pada suatu jalinan rantai tahap-tahap atau proses sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Tahap penetapan pidana denda oleh pembuat undang-undang
- b. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana denda oleh pengadilan
- c. Tahap pelaksanaan pidana denda oleh aparat yang berwenang.

Pada praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot,

---

<sup>21</sup> <https://sudiryona.wordpress.com/2012/05/27/sejarah-dan-perkembangan-pidana-denda/>, di akses pada tanggal 6 Oktober 2015, jam 11.30 WIB.

menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran. Dapat menyebabkan ketikadilan bila pidana denda dijatuhkan, seperti diterangkan diatas, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, bila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.<sup>22</sup>

## **2. Penjatuhan Pidana**

Penjatuhan pidana adalah pemberian nestapa oleh Negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana). Sistem penjatuhkan pidana dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Sistem penjatuhan pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim atau penjatuhan sanksi pidana, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem penjatuhan sanksi pidana mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi (hukum pidana).<sup>23</sup>

Sistem penjatuhan Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan luka ringan Dalam Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ, yaitu: “Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan

---

<sup>22</sup> Afriyandi Ramadhan Naim, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013, hlm. 24-27.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.3.

kendaraan dan/atau barang. Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi : Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.<sup>24</sup>

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: "Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang;

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.4.

kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.<sup>25</sup>

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:<sup>26</sup>

- a. Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah *meng-adilkan*. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu *di-adilkan*. Makna dari hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b. Penjiwaan Hukum; dalam berhukum *recht doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c. Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- d. Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1998, hlm.11.

<sup>26</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm.42.

melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

- e. Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>27</sup>

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah (Pasal 184) yang dimaksud adalah:<sup>28</sup>

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm.102

<sup>28</sup> Aminal Umam, *Penerapan Pidana Minimum Khusus, Varia Peradilan Tahun XXV No.295*, Juni 2010, IKAHI, Jakarta, 2010, hlm.17.

Hakim dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:<sup>29</sup>

- a. Mereka yang melakukan
- b. Menyuruh melakukan
- c. Turut serta melakukan

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1998, hlm.11.

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>30</sup>

Hakim menjatuhkan pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP, dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama tercapainya efek jera bagi pelaku dan tercapainya pencegahan. Sebagai salah satu jenis pidana denda adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan. Pengaturan dan penerapan pidana denda baik dalam tahap legislatif (pembuat undang-undang) dan tahap yudikatif (penerapannya oleh hakim).<sup>31</sup>

Penjatuhan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.11-12.

<sup>31</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.131.

Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>32</sup>

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:<sup>33</sup>

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim;

2. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lal lintas yang mengakibatkan luka ringan;

3. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana, berasal dari

---

<sup>32</sup>Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 62.

<sup>33</sup>Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.103.

keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

4. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan ganti rugi atas kerusakan kendaraan bermotor pada sanksi pemilik kendaraan bermotor, dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, terdakwa menjelaskan tidak berbelit-belit, menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

6. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

7. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

### **C. Tinjauan Tentang Keadilan Substantif**

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.<sup>34</sup>

Ide keadilan mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan actual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.77.

dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan social itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equality) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.<sup>35</sup>

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.23.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3.

#### **D. Jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas dan Sanksi Pidana**

##### **1. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Ringan**

Kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas ringan adalah termasuk tindak pidana. Pada ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)".<sup>37</sup>

##### **2. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat**

Kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas Berat adalah termasuk tindak pidana. Pada ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".<sup>38</sup>

##### **3. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas Orang Lain Meninggal Dunia adalah termasuk tindak pidana. Pada ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yogyakarta, 2015, hlm.145.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.145.

lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.145.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik yang berupa penelitian, perilaku, pendapat dan sikap yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dibawah tuntutan jaksa dalam kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan dan penjelasan dari pihak Pengadilan Negeri Metro.
2. Data Sekunder yaitu, data yang berasal dari studi kepustakaan, berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, bahan tersebut terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer adalah berupa undang-undang yaitu :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
  - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai pidana denda dan pelanggaran lalu lintas, seperti hasil seminar atau makalah dari pakar hukum dan juga sumber-sumber lain yaitu dari internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dengan kata lain bahan hukum tambahan seperti kamus bahasa Indonesia, literatur, Internet, makalah dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah seseorang yang memiliki data atau informasi mengenai objek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber dipilih secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan aktifitas mereka secara sadar. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang, yaitu:

1. Ketua Hakim pada Pengadilan Negeri Metro	: 1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 orang
Jumlah	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> : 3 orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui rangkaian membaca buku, kertas kerja, menelaah dan mengutip hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawabanyang bebas, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

## **2. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- a. Identifikasi, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi atau mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

### **E. Analisis data**

Proses analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum dan kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam Putusan PN Metro Nomor:20/Pid.Sus/2016/PN.Met adalah berdasarkan pasal 310 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)". Putusan hakim berpijak pada teori keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara syarat yang ditentukan undang-undang, kepentingan pihak-pihak yang terkait, adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan korban, kepentingan terdakwa, korban dan kepentingan masyarakat dan hakim melihat dari hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, saksi Muharleny telah memaafkan terdakwa secara lisan

dipersidangan, terdakwa dipersidangan berlaku sopan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menjelaskan semuanya dengan jujur, lancar, tidak berliku-liku, ketidakmampuan keluarga terdakwa, terdakwa merasa bersalah, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

2. Putusan PN Metro Nomor. 20/Pid.Sus/2016/PN.Met yang telah diputuskan hakim kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, korban, terdakwa dan masyarakat. Pada ketentuan pasal diatas tidak terdapat batas minimum pidana yang berupa pidana denda, maka hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan pidana dan putusan hakim memenuhi ketentuan keadilan sbstanstif.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

Saran penulis dalam penelitian skripsi ini adalah majelis hakim yang menangani tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Ringan adalah perlu mempertimbangkan secara baik-baik, unsur-unsur dari ketentuan pasal 310 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan terdakwa seharusnya hakim memberi hukuman pidana penjara sebagai pembelajaran efek jera agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan memenuhi rasa keadilan terhadap korban, terdakwa dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Ali, 1996, *Tujuan Putusan Hakim*, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alkostar, 2009, *Pertimbangan dan Keadilan*, Jakarta.
- Arto, Mukti. 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet.V Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arief, Barda Namawi. 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Kejahatan Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2011, *Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, Op.Cit.
- Fuady, Munir. 2003, *“Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum”*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hamzah, Andi. 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2013, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Jakarta.
- Leden, Marpaung. 2002, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mertokusumo, 1986, *Landasan Teori*, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Murdiana, Elfa. 2006, *Efektifitas Pidana Dalam Kejahatan*.
- Mulyadi, Lilik. Op.Cit.
- Naim, Afriyandi Ramadhan. 2013, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Prasetyo, Teguh. 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prakoso, Djoko. 2007, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Ridwan, 2008, *Penemuan Keadilan Substanstif*, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang. Op.Cit.
- Sudiryo. 2006, *Sejarah dan Perkembangan Pidana Denda*.
- Susanto, Karmawan. 2011, *Positive guidance terhadap keselamatan lalu lintas, teknik lalu lintas dan transportasi*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Shidarta, dan Darmodiharjo, Darji. 2006, *Dasar Nilai Keadilan*, Op cit.
- . 2006, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Op cit.
- Sholehudin, Umar. 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang.
- Syamsudin, dan Luthan.2013, *Keadilan Substanstif Dalam Putusan Hakim*, Jakarta.

Umam, Aminimal. 2010, *Penerapan Pidana Minimum Khusus, Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2000, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Polda Lampung, Angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas), Provinsi Lampung, 2014-2015.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang–Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia.

## **C. Lain-lain**

<http://www.pengertianahli.com>

<http://www.artikata.web.id>

<https://massofa.wordpress.com>

<https://sudiryona.wordpress.com>

<https://fidianurulmaulidah.wordpress.com>